



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 75/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **EFFOST T GULO, Sm.Hk.**;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun /21 Agustus 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Segar No.219/02 RT.05 RW.08 Kel.
Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 April 2012 No.75/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2011 No.Reg.Perkara :PDM-150/PEKAN/03/2010 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa **EFFOST T GULO**, pada hari Minggu tanggal 12

April 2009 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT.06 RW.05 Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru

Hal. 1 dari 7 Hal.Pts.No.75/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 sekira pukul 14.00 wib saksi AGIANTO bersama dengan supirnya saksi SANDRI ANTIKA AIS DODI melakukan pengecekan terhadap tanah miliknya yang terletak di Jl Arifin Ahmad RT.06 RW.05 Pekanbaru;
- Kemudian saksi Agianto melihat diatas tanah miliknya telah berdiri plang nama yang bertuliskan “ Tanah ini milik EFFOST T. GULO No.KAGDA 782/H/MA/1963 HP.081365764506 “ dan diatas tanah tersebut telah terdapat 2(dua) buah pondok semi permanent yang terbuat dari bambu dan kayu;
- Bahwa tanah milik saksi Agianto yang terletak di Jl.Arifin Ahmad RT.06 RW.05 Pekanbaru telah diakui oleh terdakwa miliknya dan telah menyewakan tanah tersebut kepada Hj.Rosmanizar selama 6(enam) tahun dengan harga sewa tiap bulannya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membuka usaha penjualan bunga;
- Bahwa saksi Agianto belum pernah melakukan pengalihan hak ataupun menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHPidana;

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-150/PEKAN/03/2010 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFFOST T. GULO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat , pada hal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFOST T.GULO dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang dari Hj. Rosmanizar kepada Effost T Gulo sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 06 April 2009 untuk pembayaran penyewaan tanah yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad RT.06 RW.05 Kel.Sido Mulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru selama 6(enam) Tahun terhitung mulai tanggal 06 April 2009 s/d tanggal 06 April 2015;

- 1(satu) bundel akta perjanjian kontrak sewa menyewa nomor 07 kantor Notaris Darmansyah,SH. Tanggal 06 April 2009 yang berkantor di Jalan Pepaya No.26B Pekanbaru;

Dikembalikan kepada yang berhal yaitu saksi Hj.Rosmanizar;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

4. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara

tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 346/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 22 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFFOST T. GULO SM.Hk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”;
2. Menghukum Terdakwa EFFOST T.GULO SM.Hk tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari melalui putusan Hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat waktu selama 8(delapan) bulan;

Hal. 3 dari 7 Hal.Pts.No.75/Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kwitansi tanda terima penyerahan uang dari Hj. Rosmanizar kepada Effost T Gulo sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 06 April 2009 untuk pembayaran penyewaan tanah yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad RT.06 RW.05 Kel.Sido Mulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Kota Pekanbaru selama 6(enam) Tahun terhitung mulai tanggal 06 April 2009 s/d tanggal 06 April 2015;
 - 1(satu) bundel Akta Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa nomor 07 kantor Notaris Darmansyah,SH. Tanggal 06 April 2009 yang berkantor di Jalan Pepaya No.26B Pekanbaru;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HJ.Rosmanizar;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.346/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 22 Februari 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2012;
6. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru,yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 346/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 22 Februari 2012, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2012;
- 7.Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 13 Maret 2012, masing-masing No. W4-UII/841/HN.01.10/V/2012 dan No. W4-U1/1919/HN.01.10/III/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Maret 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2012; sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 19 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 April 2012 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tertanggal 22 Februari 2012 Nomor : 346/Pid.B/2011/PN.PBR, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa EFFOST T.GULO, SM.Hk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyewakan tanah dengan Hak tanah yang belum bersertifikat, pada hal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak tanah itu “ sudah tepat dan benar dan sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan dan ketentuan Hukum yang menjadi dasar pertimbangannya, yakni ketentuan pasal 385 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP. Maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pemidanaannya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan;

Hal. 5 dari 7 Hal.Pts.No.75/Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tingkat Banding tentang tidak tepatnya penjatuhan pidana percobaan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada Terdakwa dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, yakni sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) dan disamping itu Terdakwa dianggap mengerti Hukum, yang dapat dilihat dari title Terdakwa SM.Hk, namun Terdakwa tetap saja melakukannya; Dengan demikian hal-hal yang dikemukakan diatas harus dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan Terdakwa, namun hal tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa : Putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus mengenai penjatuhan pidana percobaan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhaap Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi, lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
2. Terdakwa mengerti Hukum yang seharusnya tidak dilakukan namun Terdakwa tetap melakukannya;

Mengingat ketentuan Per-Undang-undangan, terutama ketentuan Pasal 385 ayat (4) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Februari 2012 Nomor: 346/Pid.B/2011/PN.PBR yang dimintakan banding sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menguatkan putusan sebelumnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 18 JUNI 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SOEKOSANTOSO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HERU MULYONO ILWAN,SH.MH, dan Hi. A. SANWARI HA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M.NATSIR, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

HERU MULYONO ILWAN,SH.MH.

SOEKOSANTOSO,SH.MH.

Hi. A. SANWARI HA, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

M. NATSIR.

Hal. 7 dari 7 Hal.Pts.No.75/Pid.B/2012/PTR